



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai implementasi dari Visi dan Misi Program “MERAKYAT” diperlukan percepatan pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun pada satuan pendidikan formal dan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis dan

Berkualitas (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEPATAN PENCAPAIAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
9. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya, dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas.
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

12. Anak Putus Sekolah/Tidak Sekolah adalah anak usia sekolah berasal dari keluarga tidak mampu, putus sekolah dan atau rentan putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
- (2) Percepatan Pencapaian Program Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dilaksanakan guna :
 - a. memperluas akses layanan pendidikan anak putus sekolah/tidak sekolah; dan
 - b. menumbuhkan kepedulian bersama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) terhadap tercapainya Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pengaturan Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- b. validasi data dan pemetaan data anak putus sekolah/tidak sekolah;
- c. fasilitasi pemerintah daerah;
- d. peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang pendidikan;
- e. pendanaan Program Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; dan
- f. pengendalian dan pengawasan.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (BUA BELAS) TAHUN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, Bupati membentuk Tim Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka menanggulangi anak putus sekolah;
 - b. menentukan syarat-syarat/indikator dan melakukan seleksi anak putus sekolah yang layak dan berhak mendapatkan bantuan;
 - c. melakukan penilaian terhadap Kecamatan dan Desa yang angka anak putus sekolahnya tinggi, sedang dan rendah, dengan memberikan pemetaan warna :
 - 1) MERAH : Angka anak putus sekolah tinggi.
 - 2) KUNING : Angka anak putus sekolah sedang.
 - 3) HIJAU : Angka anak putus sekolah rendah.
 - d. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, advokasi kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - e. memberikan “Reward dan Punishment”, bagi Desa dan Kecamatan yang angka anak putus sekolahnya masih tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan tugasnya.
- (3) Tim Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
VALIDASI DATA DAN PEMETAAN DATA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan validasi dan pemetaan data anak putus sekolah/tidak sekolah.

- (2) Validasi dan pemetaan data anak putus sekolah/tidak sekolah dilakukan secara langsung di Desa dan Kelurahan.
- (3) Pemetaan data anak putus sekolah/tidak sekolah dilakukan dengan memberikan kode warna, warna “merah” untuk wilayah yang angka putus sekolahnya tinggi, “kuning” untuk sedang, serta “hijau” untuk angka putus sekolah rendah.
- (4) Hasil validasi dan pemetaan data anak putus sekolah/tidak sekolah digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan percepatan pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (5) Validasi dan pemetaan data anak putus sekolah/tidak sekolah, dilaksanakan oleh Tim pendataan.

BAB VI

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan fasilitasi, pengarahan dan bimbingan terhadap Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan pedoman pelaksanaan bantuan sosial Tabungan Pelajar;
 - b. penyediaan data anak putus sekolah/tidak sekolah;
 - c. penyediaan Kartu Tanjung Jabung Timur Belajar;
 - d. penyediaan Bantuan Sosial Tabungan Pelajar; dan
 - e. pelaksanaan sosialisasi, mediasi, koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga terkait guna keberlangsungan dan pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dalam masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sosial berupa Tabungan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak yang putus sekolah/tidak sekolah.
- (4) Tim Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun melakukan inventarisasi dan mengusulkan kepada Bupati anak yang putus sekolah/tidak sekolah yang berhak untuk menerima bantuan sosial berupa Tabungan Pelajar.
- (5) Pemberian bantuan sosial berupa Tabungan Pelajar diberikan secara

- bertahab sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- a. Tahab I di Kecamatan Geragai
 - b. Tahab II di Kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Kuala Jambi, Mendahara Ulu dan Dendang.
 - c. Tahab III di Kecamatan Sadu, Nipah Panjang, Berbak dan Mendahara.
- (6) Anak yang putus sekolah/tidak sekolah, Penerima bantuan sosial berupa Tabungan pelajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta berpartisipasi dalam pendanaan maupun sumber daya lainnya terkait dengan Program Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Semua pemangku kepentingan mendukung Pencapaian percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. bantuan pemerintah provinsi; dan
 - c. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 9

- (1) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab atas penyaluran Program Bantuan Sosial berupa Tabungan Pelajar kepada warga masyarakat dan menyampaikan laporan kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dinas sebagai fasilitator Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun memantau pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa Tabungan Pelajar di satuan pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Program bantuan sosial berupa Tabungan Pelajar berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian Program Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di laksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- (2) Pengawasan Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan aparat pengawas external serta masyarakat.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (3) Bupati memberikan penghargaan kepada aparat desa dan kelurahan serta pemangku kepentingan yang berhasil dalam pelaksanaan percepatan pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk;
 - a. piagam penghargaan;
 - b. uang tunai

- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 58.